

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Muslimah¹, Yufrizal²
muslimahdd@gmail.com¹, yufrizal183@gmail.com²
Kanwil Kemenag Prov. Sumbar

ABSTRAK

Kebijakan wakaf uang yang dicanangkan oleh Presiden RI melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Gerakan tersebut telah ditindaklanjuti baik oleh Kementerian Agama maupun stakeholder lainnya. Namun, wakaf uang dipandang belum familiar di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil indeks literasi wakaf nasional (2020) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masuk dalam kategori rendah, termasuk dalam pengelolaannya. Turunan regulasi sebagai dasar kekuatan hukum pengelola wakaf uang juga belum ada. Di sisi lain, kebijakan penarikan uang dari masyarakat melalui wakaf uang rentan menimbulkan persoalan karena tidak dikelola secara akuntabel dan transparan sehingga dapat menimbulkan dekadensi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan persoalan tersebut, terdapat rekomendasi kebijakan yang ditawarkan; (1) perlu menyusun dan merumuskan kebijakan yang lebih spesifik tentang wakaf uang mengenai regulasi turunan baik dari aspek pemahaman, regulasi, dan akuntabilitas pengelolaannya; (2) kebijakan peningkatan informasi literasi wakaf uang melalui berbagai media dan peningkatan kompetensi pengelolaan wakaf uang yang melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang; dan (3) kebijakan mengenai pembentukan lembaga pengawas wakaf uang mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten/kota melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.


Kata Kunci: Wakaf Uang, Kebijakan Publik, Literasi Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf uang atau yang disebut juga sebagai wakaf tunai merupakan kebijakan dan praktik wakaf yang relative baru di masyarakat. Praktik-praktik wakaf yang selama ini terjadi biasanya hanya dilakukan terkait wakaf tanah untuk perluasan pembangunan masjid atau pesantren. Meski dasar-dasar peraturan dan pengaturan terkait wakaf uang ini sudah ada, mulai dari Fatwa MUI, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Hal ini sangat menarik karena sudah memasuki 20 tahun sejak wakaf uang ini diundangkan, justru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan baik itu dalam jumlah wakaf uang yang terkumpul maupun dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Padahal menurut Badan Wakaf Indonesia potensi wakaf uang ini mencapai 180 triliun pertahun dihitung dari jumlah penduduk muslim di Indonesia dalam usia produktif. Sedangkan yang terkumpul sampai tahun 2023 ini baru di angka 2,23 triliun, masih kurang dari 2% dari potensi yang disebutkan.

Indeks Wakaf Nasional (2018-2023)



(sumber data: Presentasi Badan Wakaf Indonesia saat Rakor Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI)

Adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alat pengukuran terstandar dapat menjadi acuan kinerja wakaf nasional. Implementasi IWN pada tahun 2021 juga telah membantu untuk mengukur bagaimana kinerja wakaf pada setiap provinsi di Indonesia sehingga BWI khususnya dapat membandingkan hasil pengukuran wilayah dari waktu ke waktu dalam menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Praktik wakaf uang di negara-negara lain justru sudah lebih berkembang dengan baik, antara lain Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Singapura. Aset wakaf uangnya sudah mampu dikembangkan sebagai aset komersial yang hasilnya dimanfaatkan untuk pendanaan layanan publik dan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, tentu diharapkan juga bisa mengembangkan filantropi Islam ini dalam mengembangkan ekonomi umat. Maka Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Gerakan ini merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

Terdapat tiga dampak yang memungkinkan terjadi jika kebijakan mengenai wakaf uang ini tidak dikaji secara mendalam: pertama, peran dan fungsi tokoh agama dan pengelola wakaf tidak bekerja secara optimal sehingga tingkat pemahaman masyarakat tetap rendah mengenai wakaf uang karena belum ada kebijakan spesifik yang mengharuskan para tokoh agama dan pengelola wakaf memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan secara proporsional untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, para aktor yang merumuskan kebijakan dan regulator mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan potensi wakaf uang sehingga menghambat pengembangan regulasi yang efektif. Aktor perumus kebijakan merupakan bagian yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika pada tahap-tahap proses kebijakan. Kajian terkait regulasi dan kebijakan mengenai wakaf uang dapat berdampak pada kepastian perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun para pengelola wakaf uang.

Ketiga, belum adanya badan pengawas independen dari masyarakat atas praktik wakaf uang masih melahirkan keraguan atas kredibilitas dan akuntabilitas pengelola wakaf. Tentunya kajian kebijakan ini secara signifikan dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga dapat memetakan hak dan kewajibannya terkait dengan program wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan Gerakan wakaf uang tersebut tidak luput dari beberapa kritik atau kontra di masyarakat yang menjadi permasalahan atas kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa permasalahan terkait wakaf uang, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat wakaf tunai. Hal ini menyebabkan partisipasi dalam wakaf uang masih rendah. Pemahaman masyarakat terkait informasi yang memadai mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf uang belum memadai. Berdasarkan hasil Survei Indeks Literasi Wakaf 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bekerjasama Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf dalam kategori rendah.

2. Regulasi dan Kebijakan yang Belum Memadai

Regulasi menjadi aspek penting dalam kebijakan wakaf uang, mempertimbangkan bahwa masyarakat muslim Indonesia senantiasa menjalankan praktik keagamaan dan kemasyarakatan secara bersamaan sehingga dibutuhkan dasar hukum yang jelas yang mengintegrasikan hukum agama, hukum perdata, dan hukum keuangan. Di samping itu, regulasi yang mengatur wakaf uang di bawah Kementerian Agama masih belum jelas atau belum memadai. Kebijakan yang ada belum cukup mendukung pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara optimal. Beberapa pasal dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP nomor 42 tahun 2006 menyebutkan bahwa selanjutnya akan diatur oleh lembaga atau kementerian yang membidangi agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum mengurainya menjadi KMA atau PMA.



Sumber: Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Meskipun pada Bab IV Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan wakaf uang, namun kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf uang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas yang rendah dalam pelaporan penggunaan dana juga menjadi masalah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sering kali masih rendah, baik karena kurangnya transparansi maupun karena adanya kasus penyalahgunaan dana sosial keagamaan. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama dalam acara “Indonesia Waqf Outlook 2024-2029: Perwakafan sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang di Era 2024”, menyatakan bahwa di masyarakat terjadi maraknya publikasi negatif mengenai penyalahgunaan wakaf. Masyarakat telah mengalami krisis kepercayaan dalam pengelolaan zakat wakaf. Faktanya pada 2020 sampai 2023 terdapat 393 berita bernuansa negatif mengenai sengketa wakaf dan penyalahgunaan wakaf (Kementerian Agama, 2024).

Berdasarkan tiga permasalahan yang teridentifikasi mengenai wakaf uang di Indonesia, terdapat akar masalah yang terjadi di lapangan, yaitu: *pertama*, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang wakaf di masyarakat disebabkan oleh minimnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman wakaf tunai kepada masyarakat belum terkoordinasi dengan baik bahkan cenderung belum dilakukan. Maka hal ini berpengaruh pada pemahaman tokoh agama hanya yang sebatas wakaf pada umumnya. Masyarakat sejauh ini belum pernah mendengar maupun menerima informasi mengenai wakaf uang. Padahal praktik wakaf tunai sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu berupa sedekah jariyah yang biasanya ketika ada orang yang sudah meninggal dan masih meninggalkan harta maka akan diserahkan kepada takmir masjid untuk dikelola (Ramadaniati & Prasetyo, 2024).

Kedua, wakaf tunai belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam agenda Pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah lebih fokus pada kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat konvensional. Hal ini dibuktikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, cakupan prioritas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Indonesia. Hukum wakaf uang melibatkan berbagai aspek hukum, berupa hukum agama, hukum perdata, dan hukum keuangan menjadi sesuatu yang kompleks. Penyelarasan berbagai ketentuan hukum untuk menjadi sebuah kerangka regulasi yang komprehensif cenderung tidak mudah dan memakan waktu yang tidak sebentar. Di sisi lain, para aktor yang merumuskan kebijakan dan regulator mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan potensi wakaf tunai sehingga menghambat pengembangan regulasi yang efektif.

Ketiga, akar masalah atas krisis kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat wakaf disebabkan terjadinya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Fakta kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang melibatkan unsur pemerintah dan swasta sudah seringkali terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencatat beberapa kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah (swasta), dan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan mengenai kebijakan wakaf uang adalah persoalan yang melibatkan tiga *stakeholder* penting, yaitu: pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki keterlibatan, peran dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan wakaf uang. Persoalan wakaf uang yang melibatkan ketiganya dimungkinkan dapat terjawab dengan memaksimalkan kolaborasi di antara ketiganya. Kolaborasi yang diinisiasi pemerintah dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masing-masing secara seimbang yang mengutamakan proses-proses: dialog (tatap muka), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menerima hasil antara/seimbang (Ansell & Gash, 2007) dapat dilakukan. Pendekatan lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan analisis klasifikasional. Metode yang mengklasifikasi dan mengorganisir informasi yang relevan dengan kebijakan. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel terkait dengan kebijakan, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Klasifikasi ini memungkinkan analisis yang membandingkan dan memilih alternatif kebijakan paling sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Dunn, 1999).

Setidaknya terdapat beberapa solusi secara operasional/teknis sebagai pemecahan masalah tersebut di atas, antara lain:

1. Solusi dalam peningkatan pemahaman atas konsep dan manfaat wakaf uang di masyarakat
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama di masyarakat

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, diskusi, seminar, dan workshop tentang wakaf uang dan manfaatnya serta peningkatan kapasitas *nazir* dan *wakif*. Kegiatan pelatihan dapat diinisiasi baik oleh pemerintah, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat.

- ❖ Optimalisasi kampanye literasi wakaf dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan manfaatnya. Pelaksanaan secara *real* ikrar wakaf uang antara *nazier* dan *wakif* difasilitasi pemerintah dilakukan dengan mengundang masyarakat secara luas melalui media- media sosial berbasis digital.
2. Solusi terkait dengan regulasi yang mengatur tentang wakaf uang di bawah Kementerian Agama yang masih belum jelas atau belum memadai
 - ❖ Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang belum mengakomodir secara komprehensif bentuk-bentuk pengumpulan wakaf uang, maka perlu kiranya dilakukan revisi karena PMA tersebut sudah tidak menjawab kondisi kekinian.
 - ❖ Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah perlu membahas dan merumuskan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai wakaf uang, mulai dari definisi, prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi, peran dan fungsi pemerintah-lembaga non pemerintah- masyarakat dalam pengembangan wakaf uang.
 - ❖ Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk memasukan pengembangan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat pembangunan nasional sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
 3. Solusi atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat
 - ❖ Pemerintah melalui regulasi dapat memberikan instruksi untuk membentuk badan pengawas pengelolaan wakaf uang baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan kriteria pelibatan unsur pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat agar dapat memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan benar dan efektif.
 - ❖ Pengembangan model investasi yang lebih efektif dan efisien untuk wakaf uang perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Pengembangan sistem pelaporan wakaf yang akuntabel dan transparan perlu dilakukan berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran, pemanfaatan uang wakaf, kualifikasi, kompetensi, dan profil para pengelola wakaf uang yang dilaporkan secara periodik perbulan/pertahun. Dari tiga rekomendasi di atas, maka rekomendasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan literasi masyarakat terkait perwakafan. Karena jika literasi masyarakat rendah, tentu akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk berwakaf, sehingga tujuan kebijakan pemerintah tentang wakaf uang sebagai peningkatan ekonomi umat tidak akan bisa diwujudkan sekalipun regulasinya sudah disempurnakan.

Alternatif Kebijakan

Meskipun sudah terdapat regulasi yang diuraikan di atas, namun masih terdapat persoalan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan yang pada persoalan mengenai wakaf uang tersebut dapat menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi yang sudah ada atau baru dengan didukung data empiris, dan mengkomunikasikan kepada para pengambil keputusan tentang dampak, baik dari sisi biaya

maupun manfaat dari sebuah regulasi. Terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan terkait wakaf uang, namun implementasi dari regulasi tersebut dipandang masih belum optimal seperti beberapa permasalahan yang terjadi dalam wakaf uang. Baik permasalahan yang terjadi pada sisi pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Regulasi adalah bagian dari sistem hukum yang merupakan instrumen pengatur yang sah untuk memberikan acuan dasar dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa sehari-hari. Namun demikian, faktanya banyak regulasi yang bermasalah dan tumpang tindih sehingga memberikan kerancuan, ketidakpahaman, bahkan menimbulkan pemahaman yang multitafsir di masyarakat. Padahal idealnya, regulasi hendaknya mampu menjawab persoalan secara efektif, langsung mengena kepada inti permasalahan di masyarakat, dapat dijalankan secara efektif, adil, proporsional, memberi harapan perbaikan bagi kondisi masyarakat.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, secara konkrit dapat disarankan beberapa alternatif kebijakan, yaitu:

- ❖ Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang melalui kebijakan yang lebih spesifik tentang pengelolaan wakaf uang, kolaborasi peningkatan kompetensi wakaf uang yang melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.
- ❖ Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi mengenai wakaf uang melalui regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan wakaf uang mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- ❖ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf uang dengan membentuk lembaga pengawas wakaf uang mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur pemerintah, non- pemerintah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan wakaf uang merupakan praktik wakaf yang relative baru di masyarakat, meski terdapat beberapa alternatif kebijakan, terdapat rekomendasi kebijakan krusial yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dengan menyusun dan merumuskan kebijakan yang lebih spesifik tentang wakaf uang dan pengelolaannya.

Berkaitan dengan rekomendasi tersebut itu terdapat beberapa hal konkrit yang dapat diinisiasi oleh pemerintah bekerjasama dengan unsur swasta dan masyarakat sebagai strategi atas rekomendasi tersebut, antara lain:

- Kampanye edukasi tentang wakaf dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi, situs web, dan media sosial, radio, TV, dan lain-lain dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan manfaatnya. Kampanye tentang wakaf uang ini perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam komunikasi sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan manfaatnya.
- Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah dan lembaga- lembaga pendidikan (madrasah/ perguruan tinggi keagamaan Islam/pesantren) untuk membuat pusat-pusat informasi tentang wakaf uang di masyarakat, seperti: wakaf corner, pusat literasi wakaf, rumah penyaluran wakaf, lembaga pengawasan wakaf masyarakat, dsb.
- Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama di masyarakat (khotib, imam masjid, takmir masjid, remaja masjid, dll) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, diskusi, seminar, dan workshop tentang wakaf uang dan manfaatnya serta peningkatan kapasitas nazir dan wakif.

- Memasukkan materi ajar sekaligus praktik- praktik mengenai wakaf uang pada lembaga-lembaga pendidikan formal di madrasah/sekolah/pesantren pada tingkat MA/SMA dan perguruan tinggi.
- Pelaksanaan secara real (praktik) ikrar wakaf uang antara nazier dan wakif yang difasilitasi pemerintah dilakukan secara terbuka dengan mengundang masyarakat secara luas melalui media-media sosial berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access No.18* Published by Oxford University Press, 543–571.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Agama & Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020*.
- Kementerian Agama. (2024). *Rakernas Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Rekomendasikan Omnibuslaw Regulasi Perwakafan*, dalam kemenag.go.id, diakses Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB, <https://kemenag.go.id/nasional/rakernas-pemberdayaan-zakat-dan-wakaf-rekomendasikan-omnibuslaw-regulasi-perwakafan-Y27pU>
- Ramadaniati, R., & Prasetyo, J. R. (2024). *Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Tunai (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).